



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/ 161 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK DWP Racitengah Nomor : 503.2.34/276/437.74/2017 Tanggal 02 November 2017;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/303/437.53/2020 Tanggal 24 September 2020;
 6. Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Racitengah Nomor : 27/TK.DWP.RT/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 24 September 2020 Kepada Perkumpulan PAUD DWP Racitengah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0257000932141.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Racitengah**
Alamat : Jalan Mawar No. 35 RT. 003 RW. 002 Desa Racitengah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nurul Badriyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 12 6 NOV 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001